



**PENETAPAN**

Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di ..... Kota Bandar Lampung;  
Sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ..... Kota Bandar Lampung;  
Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang, dengan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 02 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 15 April 2018 Pemohon berstatus jejaka dan Termohon perawan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0160/031/IV/2018, tertanggal 16 April 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di ..... Kelurahan Panjang Utara Kecamatan

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Kota Bandar Lampung, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal pada tanggal 14 Desember 2022;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama, ANAK tanggal lahir 01 oktober 2018;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan :
  - 4.1 Termohon sering berganti-ganti Pria idaman lain, dimana Pemohon mengetahui dari pesan di handphone Termohon;
  - 4.2 Termohon kurang bisa menerima saran dan nasehat dari Pemohon, bahkan saat di beri nasehat selalu kurang menerima dan berakhir dengan pertengkarannya;
5. Bahwa puncak pertengkarannya dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 14 Desember 2022, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah orangtua Termohon dan Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon, dan Pemohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sudah berjalan kurang lebih 1 bulan;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berusaha diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang C.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### **SUBSIDAIR :**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan telah dipanggil oleh Juru Sita dan berdasarkan berita acara relas/panggilan untuk Termohon bahwa Termohon sudah tidak tinggal di alamat tersebut lagi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Pemohon mengenai permohonannya dan Pemohon menerimanya, selanjutnya Pemohon menyatakan akan melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon dan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, secara lisan dalam sidang sesuai dengan maksud Pasal 271 R.v, maka permohonan Pemohon selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Tnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Tnk dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Tnk, selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Afrizal sebagai Ketua Majelis, Dra. Elfina Fitriani dan Drs. Dailami, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Astri Kurniawati, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Elfina Fitriani

Drs. H. Afrizal

Hakim Anggota,

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Astri Kurniawati, S.H., M.H

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Perincian biaya perkara :

|                        |    |            |
|------------------------|----|------------|
| • Pendaftaran .....    | Rp | 30.000,00  |
| • Proses .....         | Rp | 100.000,00 |
| • Panggilan .....      | Rp | 110.000,00 |
| • PNBP Panggilan ..... | Rp | 20.000,00  |
| • Redaksi .....        | Rp | 10.000,00  |
| • Meterai .....        | Rp | 10.000,00  |

---

J u m l a h ..... Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;